KERIS Lembaga Kajian Pertahanan Strategis
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

REKONSTRUKSI PENGUATAN BAKAMLA DALAM PEMBANGUNAN KEAMANAN LAUT NASIONAL

Achmad Abdul Lathif[1], Suhirwan[2]

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut seluas ± 5,9 juta km², yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas ± 2,7 juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas ± 3,2 juta km². Dengan kasus yang demikian, munculnya Bakamla sebagai coast guard memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan laut nasional. Walaupun demikian, kondisi saat ini Bakamla dapat dikatakan masih belum maksimal untuk menjalankan tugas tersebut dikarenakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan pemerintah. Dengan kuatnya Bakamla diharapkan dapat menjadikan laut nasional menjadi aman sehingga berbagai aktivitas di kawasan laut dapat maksimal. Artikel ini akan menjawab persoalan tersebut dengan menggunakan metodologi kualitatif yang data primernya diperoleh dari salah satu unit Bakamla dan data-data terkait yang dapat dijumpai peneliti. Temuan dalam riset ini adalah kondisi saat ini Bakamla khususnya zona maritim barat, membutuhkan tiga aspek yang perlu dipenuhi agar menjadi kuat atau maksimal. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan memberikan implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengamanan wilayah laut sehingga berbagai kegiatan di wilayah laut dapat maksimal, baik dari bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Kata Kunci: Bakamla, Penguatan, Pengamanan Wilayah, Perairan Indonesia

[1] Penulis merupakan Perwira Aktif TNI-AL yang berdinas di Markas Besar Angkatan Laut achmadabdullathif@gmail.com

[2] Penulis merupakan Wakil Rektor III Bid. Kerjasama Dan Kelembagaan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Suhirwan@idu.ac.id

KERIS Lembaga Kajian Pertahanan Strategis
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut seluas ± 5,9 juta km², yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas ± 2,7 juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas ± 3,2 juta km². Dengan kasus yang demikian, munculnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai *Coast Guard* memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan laut nasional. Walaupun demikian pada kondisi saat ini, Bakamla dapat dikatakan masih belum maksimal untuk menjalankan tugas tersebut dikarenakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan pemerintah.

Persoalan ini terlihat dari besarnya angka pelanggaran yang terjadi di wilayah Laut. Dalam catatan Bakamla Zona Maritim Barat sendiri pada 5 tahun terakhir sudah tercatat 18 kasus pelanggaran di perairan Batam yang masih terus berkembang dengan 11 titik rawan pelanggaran. Oleh karena itu dengan kuatnya Bakamla diharapkan dapat menjadikan laut nasional menjadi aman sehingga berbagai aktivitas di kawasan laut dapat maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah mengenai pentingnya penguatan Bakamla. Dalam kajian ini peneliti akan mempersempit skop bahasan pada Bakamla Zona Maritim Barat.

2. PEMBAHASAN

Penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas persoalan. Dalam pelaksanaan pengendalian atau pengawasan setidaknya terdapat enam langkah meliputi (Aquinal, 2007):

1. Mengidentifikasi masalah-masalah potensial
2. Memilih metode kontrol
3. Mengevaluasi kinerja dalam hal perencanaan
4. Menemukan penyimpangan
5. Melakukan tindakan perbaikan.

Teori inilah yang peneliti gunakan sebagai dasar untuk menganilisis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Bakamla Zona Maritim Barat.

2.1. Peran Bakamla (Bakamla Zona Maritim Barat).

Dalam usaha pengembangan keamanan laut, Bakamla bergerak pada kegiatan pengawasan dalam rangka menjaga keamanan nasional. Bakamla sebagai lembaga yang

KERIS Lembaga Kajian Pertahanan Strategis
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

bertugas melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia serta memiliki fungsi utama mulai dari menyusun kebijakan, penjagaan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, sinergitas, monitor, mendukung dan patroli di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia serta tugas lain terkait sistem pertahanan nasional (bakamla.go.id, 2015). Bakamla membawa Visi "*Terwujudnya wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang aman, berdaulat dan sejahtera*" serta Misi "*Meningkatkan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menguatkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; mewujudkan sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*".

Bakamla pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang memiliki payung hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kemudian karena dianggap sudah tidak dapat menyesuaikan kebutuhan strategis, Bakorkamla digantikan oleh Bakamla (Azis et al, 2016, 2) yang memiliki payung hukum Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai induknya. Bakamla Zona Maritim Barat diberikan tugas terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla di wilayah Indonesia bagian Barat. Dengan memiliki beberapa zona prioritas pengawasan di bawah perintah dari Bakamla pusat.

2.2. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, keseluruhan sistematika pengawasan menurt Aquinas (2007) sudah dijalankan oleh Bakamla dalam tugasnya melakukan pengawasan di perairan Batam. Dari data yang peneliti dapatkan, peneliti menemui beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus. Pertama, ruang lingkup kerja atau wilayah tugas dari Bakamla Zona Maritim Barat yang

KERIS
LEMBAGA KAJIAN PERTAHANAN STRATEGIS
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

menjadi salah satu subjek penelitian tidak hanya berpusat di perairan Batam, melainkan seluruh wilayah perairan Indonesia bagian Barat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaannya, Bakamla Zona Maritim Barat dibantu oleh beberapa Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang turut mengawasi dan tersebar atau lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 1. Peta Wilayah Bakamla Zona Maritim Barat, bahwa persebaran wilayah tersebut akan mempengaruhi dan menjadi faktor tersendiri terhadap pengelolaan pengawasan yang dilakukan oleh Bakamla dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan laut. Namun, hal ini dirasa masih belum sebanding antara ketersediaan alat dengan wilayah kerja dari Bakamla Zona Maritim Barat.

Sumber : Bakamla Zona Maritim Barat, 2020

Gambar 1. Peta Wilayah Bakamla Zona Maritim Barat

Wilayah kerja atau zona wilayah yang luas akan mempengaruhi pengelolaan atau manajerial terhadap pengawasan yang akan dilakukan. Oleh sebabnya, alat pengawasan yang dimiliki dan digerakkan harus sesuai dan memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjangkau setiap lini pengawasan. Kedua, peran Bakamla Zona Maritim Barat sebagai salah satu instansi yang melakukan pengawasan di laut, dalam hal ini adalah wilayah kerjanya, menuntut Bakamla untuk dapat menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan laut seperti pada tujuan dan target operasinya. Dengan peran ini Bakamla juga menjadi alat yang digerakan untuk mencegah

KERIS
LEMBAGA KAJIAN PERTAHANAN STRATEGIS
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

ataupun memberikan tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah operasinya.

Wilayah operasi Bakamla Zona Maritim Barat menjadi perhatian bagi peneliti disebabkan beberapa faktor. Jika dipandang dari segi pengelolaan atau manajemen, selain unsur Bakamla yang belum dapat meng*cover* keseluruhan wilayah operasi secara maksimal, luasnya wilayah perairan akan menyebabkan kondisi medan yang berbeda juga, yang kemudian kembali menuntut adanya unsur yang sesuai untuk menangani tantangan tersebut. Pernyataan Letkol Bakamla Puadi dalam sesi wawancara, mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan unsur jika dihadapkan dengan wilayah yang harus di*cover* oleh Bakamla tidaklah sebanding, ditambah dengan besarnya tingkat kerawanan pelanggaran yang terjadi, Pendapat ini dinilai logis dengan melihat ketersediaan unsur Bakamla dihadapkan pada gambaran peta wilayah pada Gambar 2. Peta Kerawanan Wilayah Bakamla Zona Maritim Barat. Walapun kondisi unsur dalam kondisi seluruhnya siap, namun rata-rata perairan yang di*cover* oleh Bakamla merupakan perairan dalam yang notabennya beresiko tinggi apabila menggerakan unsur *Sea Reader*.

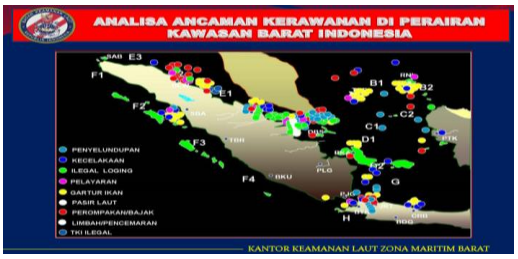

Sumber : Bakamla Zona Maritim Barat, 2020

Gambar 2 Analisa Ancaman Kerawanan di Perairan

Meskipun dengan kondisi yang tidak memadai, menurut peneliti ketersediaan unsur tersebut masih dapat menunjukkan kekuatan Bakamla di laut, karena setidaknya sembilan unsur yang dapat bertahan di Perairan Barat Indonesia, sedangkan 6 sekoci lainnya hanya dapat difungsikan di perairan dangkal dan laut tenang atau pinggiran selat.

Untuk menutupi keterbatasan yang dimilikinya, Bakamla Zona Maritim Barat memaksimalkan kegiatan identifikasi permasalah

KERIS
LEMBAGA KAJIAN PERTAHANAN STRATEGIS
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

melalui pemantauan *Automatic Identification System* (AIS) dan laporan nelayan atau pelaut lain sebagai deteksi dini. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan kondisi keterbatasan Unsur yang dimiliki Bakamla. Melalui AIS, setidaknya akan memberikan informasi mengenai kegiatan kapal dan identitas dari kapal tersebut (Gambar 3. AIS Bakamla Zona Maritim Barat) serta dapat memberikan informasi mengenai riwayat pergerakan dari suatu kapal ketika menyalakan AIS (Gambar 4. Riwayat Pergerakan Kapal). Sehingga, dari sini dapat dilakukan identifikasi awal melalui lokasi menyalanya AIS dari kapal dengan indikator apabila terdapat kapal yang bergerak kemudian terdapat kejanggalan berupa AIS mati dan nyala kembali di lokasi yang berbeda atau jauh, akan dapat menjadi pegangan terdapat kejanggalan dan harus dilakukan pengecekan awal dalam rangka melakukan tindakan konfirmasi.

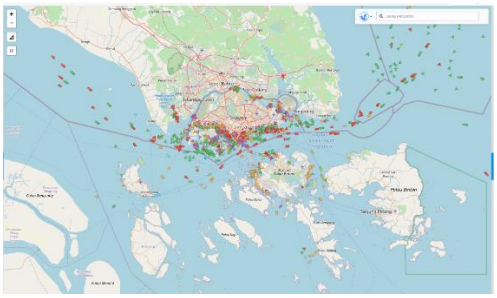

Sumber : AIS Bakamla Zona Maritim Barat, 2020

Gambar 3. Jalur Pelayaran Kapal

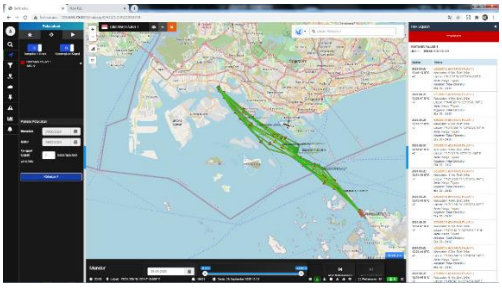

Sumber : AIS Puskodal Bakamla Zona Maritim Barat, 2020

Gambar 4. Riwayat Pergerakan Kapal

Berdasarkan hal tersebut, analisis dari peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak celah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Bakamla, di mana dengan menggunakan sistem tersebut dan didukung ketersediaan unsur yang belum sepadan dengan wilayah kerja, menjadikan pengawasan yang berjalan tidak akan mencapai titik maksimal.

Dapat ditarik sebuah kesimpula bahwa dalam rangka

pelaksanaan pengawasan kemanan laut khususnya wilayah maritim barat diperlukan penguatan atau rekonstruksi Bakamla khususnya Zona Maritim Barat berupa:

a. Penambahan personel dan peremajaan perangkat.

Hal ini sesuai dengan paparan dari Bakamla Zona Maritim Barat dalam penelitian bahwa kondisi saat ini di Bakamla selain unsur yang tidak dapat mengakomodir luas wilayah secara maksimal, juga adanya keterbatasan personil yang tersedia. Bahkan disebutkan adanya keterbatasan alutsista merupakan sebuah kewajaran adanya pelanggaran di wilayah tersebut. Hal ini bukan akibat dari kurang maksimalnya sistem kerja dari Bakamla, melainkan walaupun sebuah pelanggaran sudah terdeteksi baik melalui sistem deteksi dini AIS, radar, patau maupun intelijen namun tidak tersedianya unsur yang dapat menindak karena unsur yang *stand by* di lokasi terbatas atau bahkan tidak ada.

Maka dapat terbaca disini perlu adanya penambahan baik personil maupun unsur Bakamla Zona Maritim Barat baik secara kualitas maupun kuantitas guna menekan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan di perairan Maritim Barat.

b. Integasi sistem informasi.

Sistem informasi adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan di perairan maritim barat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan baik akan sangat membatu proses *sharing* informasi dan intelijen yang kemudian menciptakan sebuah kordinasi yang baik. Hal ini karena Bakamla pada dasarnya terbentuk atas kepentingan dari 11 organisasi lain yang bergerak di laut meliputi Tentara Nasional Indonesia – Angakatan Laut (TNI AL), Bea dan Cukai, Badan Intelijen Negara) (BIN), Markas Besar TNI, Badan SAR Nasiolnal (Basarnas), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertahanan,

KERIS Lembaga Kajian Pertahanan Strategis
Jurnal DEFENDONESIA
p-ISSN: 2354-6964
e-ISSN: 2776-687X

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu, sistem informasi yang terintergrasi dan mencangkup ke 11 instansi tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan di perairan, terlebih hal ini dapat mengembalikan fungsi koordinasi dari Bakamla yang memberikan keuntungan integrasi *sharing* informasi.

c. Kepastian hukum.

Dengan adanya 11 instasi yang bergerak di lautan mengakibatkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum mengenai siapa dan berbuat apa terkait dengan pengawasan di perairan khususnya bagian keamanan nasional. Dengan adanya dasar hukum yang menegaskan fungsi Bakamla secara jelas, setidaknya akan menguatkan langkah Bakamla selanjutnya dalam merancang sistem pengawasan dan pemeliharaan kemanan nasional khususnya di wilayah laut.

3. PENUTUP

Bakamla sebagai instansi yang menangani dan memelihara keamanan nasional khususnya kemanan laut saat ini mengalami berbagai persoalan yang menghambat dalam praktiknya menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakamla khususnya Bakamla Zona Maritim Barat. Persoalan yang menonjol adalah terkait dengan keterbatasan personel, unsur dan masih perlunya kekuatan hukum yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bakamla diantara 11 instansi dimana Bakamla sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap keamanan nasional di wilayah laut.

Rekonstruksi yang dilakukan terhadap Bakamla harus bertitik pada:

a. Penambahan personel dan peremajaan perangkat.
b. Integasi sistem informasi.
c. Kepastian hukum.

Hal ini akan memberikan perubahan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan Bakamla, karena dalam kegiatan pengawasan terdapat dasar hukum, sistem informasi yang terintegrasi dengan baik serta ketersediaan personil dan unsur yang siap dan mampu melaksanakan pengawasan, dengan siapnya Bakamla maka kemanan laut dapat terwujud

Daftar Pustaka

Aquinas, P. G. (2007). *Principles of Management and Organizational Behaviour*. Coimbatore: Bharathiar University.

Azis, Nazili Abdul, L. Tri Setyawanto R dan Soekotjo Hardiwinoto. (2016). "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, hh. 1-13.

Bakamla.do.id. *Tugas dan Fungsi Bakamla*. https://bakamla.go.id/ home/tugas_fungsi diakses pada 3 September 2020.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia